

TESIS

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBOBOLAN
KARTU KREDIT
MELALUI INTERNET**

***REMEDIES IN COMBATING CRIMINAL ACT OF CARDING
THROUGH THE INTERNET***

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

ALIF ANAS RAMADHAN

B 012 191 080



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU
KREDIT MELALUI INTERNET**

***REMEDIES IN COMBATING CRIMINAL ACT OF CARDING THROUGH
THE INTERNET***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

ALIF ANAS RAMADHAN

B 012 191 080

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU
KREDIT MELALUI INTERNET

Disusun dan diajukan oleh

ALIF ANAS RAMADHAN


Nomor Pokok B012191080

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping





Prof Dr. Muhadar, S.H.,MS.
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP.19700708 199412 1 001

Prof. Dr. Farida Fatitdingi, SH., M.Hum.
NIP.19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Anas Ramadhan
NIM : B012191080
Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambialihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tuis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2022

Yang Menyatakan



ALIF ANAS RAMADHAN

NIM.B012191080

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keihklasan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda DR. Ir. Akmal Zainuddin M.P. dan Ibunda Miharty Kahar S.P. atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada keluarga besar atas segala bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku pembimbing utama dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah

memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof.Dr. M.Syukri Akub, S.H.,M.H., Dr. Nur Azisa, SH.,MH., dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH

Terselesainya penulisan tesis ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak-pihak yang telah, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Kepada Bapak Prof.Dr. M.Syukri Akub, S.H.,M.H., Dr. Nur Azisa, SH.,MH., dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH selaku dosen penguji yang telah memberi saran, masukan, dan koreksi kepada Penulis untuk membuat tesis ini lebih baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan yang lainnya.
7. Kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis, AKBP Hamka Malluru.
8. Teman-Teman dari BREGEZT yang menjadi sahabat bagi Penulis dari saat masih SMA hingga saat ini , terimakasih telah berbagi canda tawa dan memberi motivasi agar cepat menyelesaikan penyusunan skripsi yang Penulis kerjakan.
9. Keluarga HLSC yang telah banyak memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus teman-teman di bagian Hukum Pidana dan teman-teman Angkatan 2019 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu . Terimakasih Penulis sampaikan atas dukungan dan sharing-sharing ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama masih duduk dibangku perkuliahan Strata 2 ini.
11. Kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu , tak lupa Penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Tesis ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa tesis ini belumlah sempurna, adapun

kekurangan dan ketidak sempurnaannya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis , namun usaha semaksimal mungkin telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan tesis ini. Untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi seluruh pihak . Akhir kata Penulis sampaikan , semoga Allah meridhoi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Maret 2022

Alif Anas Ramadhan A

ABSTRAK

ALIF ANAS RAMADHAN (B012191080), Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet, Dibimbing Oleh Muhadar dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya hukum dalam penanggulangan kejahatan pembobolan kartu kredit melalui internet dan merangkum faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet dan upaya apakah yang dapat dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris melalui pendekatan kasus menggunakan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan pada Penelitian ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan dilakukan dengan cara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pembobolan kartu kredit disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai hukum yang ada saat ini secara khusus mengatur mengenai kejahatan dunia maya serta lemahnya taraf perkembangan teknologi para penegak hukum jika dibandingkan dengan taraf perkembangan teknologi para pelaku tindak pembobolan kartu kredit, (2) Adapun upaya yang dapat dilakukan ialah upaya preventif dengan cara sosialisasi bahaya yang ditimbulkan dan upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana carding dengan undang-undang yang ada.

Kata kunci : Upaya Hukum , Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit

ABSTRACT

ALIF ANAS RAMADHAN (B012191080), Remedies in Combating Criminal Act of Carding Through the Internet, Supervised by Muhadar and Hasbir Paserangi.

This study aimed to analyze legal remedies in overcoming the criminal act of carding via the internet and summarize what factors were the obstacles in tackling carding via the internet and what efforts the police can make in combating carding via the internet.

The research method used was an empirical research method through a case approach using primary data or data obtained directly from the source. To get the information and data needed under the problems in this study, the research location was carried out at the South Sulawesi Regional Police. Data was collected using library research and interviews. Data analysis was carried out by taking an inventory of regulations related to the study and carried out through descriptive analysis.

The study results indicate that (1) The inhibiting factor in overcoming the criminal act of carding is caused by the lack of socialization from the government regarding the current law specifically regulating cybercrime and the weak level of the technological development of law enforcers when compared to the level of technological development of the perpetrators of carding criminal act, (2) The efforts that can be done are preventive efforts by socializing the dangers caused and repressive efforts carried out by sanctioning the perpetrators of carding criminal act by the existing law.

Keywords: Legal Remedies, Criminal Act of Carding

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
B. Kejahatan	24
1. Pengertian Kejahatan	24
2. Teori Penyebab Kejahatan	26
C. Kejahatan Dunia Maya.....	28
1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya	28
2. Jenis-jenis Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	29
D. Pembobolan Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia.....	31
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	36
1. Upaya Preventif	37

2. Upaya Represif	38
F. Kerangka Teori	39
1. Teori Keadilan	40
2. Teori Politik Hukum Pidana	45
3. Teori Efektivitas Hukum	51
G. Bagan Kerangka Pikir	53
H. Definisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Pendekatan Masalah	56
C. Jenis Dan Sumber Data	58
D. Lokasi Penelitian	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Menanggulangi Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet.....	60
B. Upaya Yang Dapat Di Lakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet	71
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
1. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Menanggulangi Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet .	82
2. Upaya Yang Dapat Di Lakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet .	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari hukum merupakan salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian besar aspek kehidupan manusia sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial diatur di dalam hukum.

Memenuhi kebutuhan hidup menjadi wajib bagi seseorang demi kelangsungan hidupnya. Perkara inipun tak luput dari aturan hukum yang ada. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi global yang memberi dampak pada Negara Indonesia berupa fenomena yaitu tidak bisa lagi semudah membalik telapak tangan dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Selain karena polemik ekonomi 2 yang terus berfluktuasi juga diakibatkan oleh sulitnya seseorang dalam membedakan antara yang kebutuhan dan keinginan. Pada kenyataannya hanya sebagian anggota masyarakat yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang masyarakat lainnya justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemanfaatan teknologi informasi di era global saat ini digunakan oleh hampir semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga institusi

swasta.¹ Internet adalah ruang informasi dan komunikasi yang menembus batas-batas yurisdiksi antar negara. Media yang menawarkan berbagai kemudahan transaksional tanpa bertemu para pihak secara fisik atau material. Internet telah membawa kita ke dunia baru yang disebut dunia maya, yang dalam perkembangannya tidak hanya membawa efek positif tetapi juga penuh dengan dampak negatif.

Dunia maya menampilkan kenyataan, meskipun bukan yang nyata. Ini adalah dunia virtual, realitas maya, dunia tanpa batas. Inilah yang dimaksud orang dengan dunia tanpa batas, cara yang tidak dimiliki dunia maya mengenali perbatasan negara, dan menghilangkan dimensi ruang, waktu dan tempat. Hal ini memungkinkan warganya untuk terhubung dengan siapa saja di mana saja Bruce Sterling berpendapat: "Meskipun tidak sepenuhnya "nyata," "dunia maya" adalah tempat yang asli. Sesuatu terjadi di sana yang sudah sangat asli konsekuensi. "Tempat" ini bukan "nyata," tapi ini serius, sungguh-sungguh. Puluhan ribu orang telah mendedikasikan hidup mereka untuk itu, untuk komunikasi pelayanan publik melalui kawat dan elektronik."² Interaksi antara pengguna dunia maya telah terseret ke arah penyimpangan hubungan sosial dalam bentuk kejahatan khas yang memiliki karakteristik berbeda dari kejahatan konvensional yang telah dikenal. Namun ada juga pandangan bahwa kejahatan melalui internet

¹ Sutarman. (2007). Cybercrime Modus operandi dan penanggulangannya. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

² Sterling, B. (1992). The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier. New York: Bantam Books.

(*cybercrime*) memiliki kesamaan dengan bentuk kejahatan di dunia nyata. Sahetapy menjelaskan bahwa kejahatan terkait erat dengan kemajuan teknologi informasi dan tingkat modernisasi suatu negara. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan semakin modern suatu negara, semakin modern tingkat kejahatan yang muncul, baik tentang sifat, bentuk, jenis, dan bagaimana implementasinya.³

Menurut Rizky Karo-Karo, kejahatan dunia maya adalah tindakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dengan memanfaatkan instrumen teknologi, komputer, internet untuk menguntungkan diri sendiri baik perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ataupun perbuatan yang dianggap tercela di masyarakat.⁴

Peretasan kartu kredit (*Carding*) merupakan suatu bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi (*Cybercrime*) berupa pembobolan kartu kredit orang lain yang digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual beli tanpa izin dan juga tanpa sepengetahuan pemegang *credit card* yang sah.⁵ *Carding* sendiri merupakan tindakan pidana yang bersifat *Illegal Interception* dengan melakukan penyadapan atas data nasabah kartu kredit secara lengkap kemudian

³ Wahid, Abdul. (2002). Kriminologi dan kejahatan Kontemporer. Malang: Lembaga Penerbitan Fak Hukum Unisma hlm 52

⁴ Rizky, Karo-Karo (2019). Penegakan Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Melalui Hukum Pidana. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.hlm 34

⁵ Suratman, *Cyber Crime (modus operandi dan penanggulangannya)* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2007), 64.

dilakukan *reprint*. *Carding* tergolong dalam *fraud* (penyimpangan) yang mana *Fraudster* (pelaku) tidak harus memegang fisik kartu kredit, karena transaksi yang dilakukan juga secara *online* atau *non face to face*.⁶

Carding merupakan istilah yang menggambarkan suatu perdagangan kartu kredit, rekening bank serta informasi pribadi lainnya secara online, dimana kegiatannya juga mencakup penggandaan menggunakan teknik pencurian uang.⁷ Berkaitan dengan praktik, cara yang digunakan oleh carder dalam mendapatkan data-data rahasia nasabah yakni dengan cara *phishing*, *hacking*, dll. untuk kemudian di cek, kevalidan maupun limit agar bisa digunakan sebagai alat bayar atas transaksi yang dilakukan. berdasarkan konsep praktik tersebut, *carding* termasuk dalam tindak pencurian, meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan, yakni menggunakan media elektronik yang notabene lebih canggih.

Kejahatan *carding* dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja, sesuai dengan adanya kasus *carding* yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan publik, yakni kasus *carding* yang dilakukan *carder* dengan cara membeli data kartu kredit melalui facebook ataupun darkweb, dimana data yang dimaksud disini, bisa berasal dari kebocoran data perbankan, marketplace, dan yang paling sering adalah saat transaksi

⁶ Leo T. Panjaitan, "Analisis Penanganan *Carding* dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008", *IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, vol.3, no.1(2012) : 5.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya diakses pada 9 Maret 2021

di kasir. Melalui data yang diperoleh tersebut, nantinya pelaku dapat melakukan transaksi diberbagai *market place*.

Kartu kredit menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah penggunaannya, sehingga nasabah dapat berbelanja dengan nominal besar tanpa menggunakan uang *cash*, namun yang perlu di pahami adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mengantisipasi adanya kejahatan ataupun kerugian. Pada dasarnya posisi konsumen atau pemegang kartu kredit ini memiliki kedudukan yang lemah, dimana *cardholder* (pemegang kartu) hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa adanya penanganan yang cukup jelas, karena pihak nasabah hanya bisa menunggu hasil akhir atas kasus yang menyimpannya.

Ditinjau dari hubungan antara bank dan nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang terdapat dalam praktek kebiasaan, maka Prinsip umum yang berlaku di seluruh dunia dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 tentang perihal keharusan melakukan tindakan umum apapun agar tidak merugikan nasabahnya dan Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian dengan diwujudkan melalui asas-asas yang harus ditegakkan.⁸ Ini merupakan konsekuensi yang ditanggung oleh bank sendiri yang notabene berperan sebagai lembaga penghimpun serta penyalur dana

⁸ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: kanisius, 2003), hal 23.

masyarakat, sehingga bank harus berhati-hati, cermat, serta bijaksana guna meminimalisir resiko-resiko yang mungkin saja terjadi, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁹

Persaingan antar bank dalam meluncurkan inovasi-inovasi terbaru, banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dari luar negeri, selain itu ditandai beberapa faktor seperti himpunan produk dan layanan yang ditawarkan kepada para pemegang kartu. Salah satunya adalah pelayanan *electronic transaction (e-banking)* melalui ATM, *phone banking*, kartu kredit, kartu debit dan *internet banking* misalnya, telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Saat ini seluruh lembaga perbankan telah memberikan jasa pelayanan perbankan menggunakan kartu. Fungsi uang tunai sebagai alat bayar semakin tergantikan dengan kartu plastik. Untuk membangun kepercayaan masyarakat tentunya perbankan harus memberikan kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan dari penggunaan suatu produk perbankan guna memercayainya dan yakin dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan tersebut.¹⁰ Dengan adanya penawaran produk perbankan tersebut, maka harapan bank

⁹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 77.

¹⁰ Wijayanto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Umum Grafiti, 1993), h. 33

sebagai lembaga keuangan adalah memudahkan pemegang kartunya dalam melakukan segala bentuk transaksi keuangan.

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹¹

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menetapkan kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit merupakan kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran maupun penarikan uang tunai dan/atau pemindahan dana. Dalam Pasal 1 Ayat (4) disebutkan

“Kartu Kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan acquirer, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (change card) ataupun dengan pembayaran dengan angsuran”.

¹¹ Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang efisien, simple, dan memberikan nilai yang lebih bagi pemegang kartu.¹²

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Soppeng , Sulawesi Selatan pada tahun 2020, pelaku melakukan peretasan data debit dan kredit. Kasus peretasan itu terungkap setelah petugas menyusut sekelompok pemuda dan mendapati isi pesan di aplikasi WhatsApp dan Messenger riwayat pengiriman data debit atau kartu kredit milik orang lain.

Kemudian polisi menelusuri dan memeriksa laptop yang berisikan riwayat pengiriman data debit milik orang lain yang tersimpan pada sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengambil uang milik korban.

Dikarenakan adanya kasus yang bersangkutan dengan penelitian penulis, Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian di Polda Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih untuk meneliti di Polda Sulawesi Selatan di karenakan ada kasus yang relevan bagi penelitian penulis untuk diteliti lebih lanjut tentang pembobolan kartu kredit.

¹² Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit; Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), h. 9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas , maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah:

1. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Menanggulangi Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet?
2. Upaya apakah yang dapat di lakukan kepolisian dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet
2. Untuk mengidentifikasi upaya apakah yang dapat di lakukan kepolisian dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini , antara lain :

1. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet , dimasa yang akan datang.

2. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang juga berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Tesis tentang “Akibat Hukum Pencurian Dana Kartu Kredit Melalui Pembelanjaan Di Internet” Oleh Moch Taufik Ilma Deni Hidayat . Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2016. Hasil penelitian dari skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tindakan operasional Polisi Daerah Jawa Timur dalam penyidikan pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet sedangkan penulis membahas tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit.
2. Tesis tentang “Tindak Pidana Penadahan Dengan Menggunakan Kartu Kredit” Oleh Mohammad Faril Syukur. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. Hasil dari penelitian dari tesis tersebut membahas tentang kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit menurut pandangan hukum pidana. Sedangkan penulis lebih cenderung untuk mengetahui apa sajakah yang dapat dilakukan oleh kepolisian untuk mengurangi pembobolan kartu kredit.
3. Tesis tentang “Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE” Oleh B. Myko Hasibuan. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, 2020. Hasil penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sedangkan penulis membahas tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui Internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 suku kata , yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti :¹³

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁴

Para sarjana berat memberikan pengertian / definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaarfeit*, antara lain:

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,

¹³ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education , Yogyakarta Hal.19

¹⁴ Ibid, hal 19

yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”¹⁵ . Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) golongan unsur, yaitu :

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang / diharuskan , akibat keadaan/masalah tertentu
- 2) Unsur-unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

Pompe¹⁶ merumuskan “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Van Hamel merumuskan “*strafbaarfeit*” itu sependapat yang dirumuskan Simons , hanya saja ditambahkan dengan kalmia “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

Vos merumuskan “*strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

Istilah “*strafbaarfeit*” yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana, dan

¹⁵ Andi Sofyan , Nur Azisa . 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Mas ,Makassar hal 98

¹⁶ E.Y Kanter& S.R Sianturi, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hlm 205

d. Tindak pidana

Para sarjana di Indonesia menggunakan salah satu dari istilah tersebut yang diatas dan kemudian dibagi menjadi 5 kelompok , yaitu:¹⁷

1. "Peristiwa pidana" digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid , Rusli Efendi ,Utrecht dan lain-lainya;
2. "Perbuatan pidana " digunakan oleh Moejanto dan lain-lain;
3. "Perbuatan yang boleh di hukum" digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain lain;
4. "Tindak pidana" digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain;
5. "Delik" digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.

Dari istilah-istilah tersebut yang digunakan , masing-masing memiliki definisi tersendiri , diantaranya :

- a. Menurut Moeljatno (pengertian tindak pidana) ,lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. ¹⁸
- b. Menurut Andi Hamzah (delik) , sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)¹⁹
- c. Menurut S.R Sianturi (tindak pidana) , didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

¹⁷ Ibid

¹⁸ Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana , Rineke Cipta, Jakarta Hal.59

¹⁹ Ibid Hal 19

hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁰

- d. Menurut Mr. R Tresna (peristiwa pidana) , menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²¹
- e. Menurut Rusli Effendy , definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada . Oleh karena itu timbullah pendapat – pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana.²²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi

²⁰ Erdianto Efendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama: Bandung

²¹ E.Y Kanter& S.R Sianturi, op.cit Hal 208,209

²² Rusli Effendy. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang hlm 20

²³ Ibid. Hlm 47

“kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) . Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan kedalam tiga bagian ,yaitu:

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi Undang-Undang atau belum diatur dalam suatu Undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bias diancam pidana.

b. Melawan Hukum

Menurut Simons, melawan hukum bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subyektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Sifat melawan hukum dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

1) Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat di pidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.

2) Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata bersifat melawan hukum tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum khusus ini merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana.

3) Sifat melawan hukum materil

Dimaksudkan melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-undang dalam rumusan delik.

4) Sifat melawan hukum formal

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan perbuatan pidana (delik) telah dipenuhi

5) Tidak ada alasan pembenar²⁴

Meskipun suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam Undang-Undang dan perbuatan tersebut melawan hukum , namun jika terdapat alasan pembenar, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (delik).

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan

²⁴ I Made Widiana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska , Jakarta, hlm 57

pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan²⁵.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini,

²⁵ Barda Arief Nawawi . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁶

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

²⁶ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan²⁷.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat²⁸.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka

²⁷ Ibid hlm. 49

²⁸ Ibid hlm 50

untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:²⁹

²⁹ Ibid hlm 51

- a. Syarat psikiatris**, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis**, ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik undang-undang). Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana Indonesia sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam pembedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya.

Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.³⁰

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma- norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan- batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 20-1, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

Arif Gosita,³¹ mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Undang-undang Pidana (KUHPidana). Dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan, namun dapat diartikan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang

³¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

- c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi. Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

2. Teori Penyebab Kejahatan

- a. Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam hal ini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.³²

Ajaran ini dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal, Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

³² A. S Alam, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 35

Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*) miliknya. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu³³:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

b. Tipe Fisik

A. Ernest Kretchmer

Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:

- 1) *Asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).

³³ *Ibid*, hlm. 36

- 2) *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- 3) *Pyknic*: tinggi sedang, *figure* yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.³⁴

C. Kejahatan Dunia Maya

1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan Dunia Maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.³⁵ Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.³⁶ Kejahatan Dunia Maya memiliki karakteristik unik yaitu :³⁷

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus kejahatan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan di atas, maka *cybercrime* diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, hlm 40

³⁵ Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm.25

³⁶ Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.31

³⁷ *Ibid*, hlm. 32

- a. *Cyberpiracy*: Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
- b. *Cybertrespass*: Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cyber vandalism*: Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data di komputer.³⁸

Dalam hal pembuktian terhadap kejahatan dunia maya, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Jenis-jenis Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Berdasarkan jenis aktivitasnya cybercrime dibagi menjadi beberapa jenis yaitu³⁹ :

- a. *Cyber Espionage* ialah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran

³⁸ Abdul Wahidi dan M. Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (cybercrime), Bandung : Refikka Aditama. hlm. 45

³⁹ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, 2003, h.17

- b. *Data Forgery* ialah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
- c. *Data Theft* ialah kejahatan memperoleh data komputer secara tidak sah baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain.
- d. *Cyber Sabotage and Extortion* ialah kejahatan yang paling mengancam. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
- e. *Unauthorized Access to Computer System and Service* ialah Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- f. *Offense against Intellectual Property* ialah Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
- g. *Illegal Contents* ialah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

- h. *Carding* ialah Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil
- i. *Cracking* ialah kejahatan yang paling mengengaskan. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet

D. Pembobolan Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia

Suatu fenomena baru dalam dunia hukum bahwa semakin banyak terjadi gejala-gejala hukum baru sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi, khususnya di bidang internet dan pembobolan kartu kredit adalah salah satunya. Pembobolan kartu kredit merupakan suatu trend kejahatan baru, sebab proses pembobolan kartu kredit menggunakan media virtual atau maya sehingga proses-proses yang ada didalamnya adalah tidak kasat mata dan hal inilah yang membedakan dengan model-model kejahatan lainnya. Sebagai model kejahatan yang baru tentu saja pembobolan kartu kredit juga membawa implikasi bagi penegakan hukum Indonesia.

Pembobolan kartu kredit adalah kejahatan komputer yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kejahatan

ini ditujukan terhadap informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara rahasia dan terkomputerisasi yang apabila diketahui orang lain dapat merugikan secara materiil dan immateriil, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya. (Infringements of Privacy).⁴⁰

Bentuk-bentuk pembobolan kartu kredit sebenarnya sama antara yang satu dengan yang lainnya, terutama apabila dilihat dari aspek perbuatannya, yaitu menggunakan kartu kredit milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan pemilik untuk kepentingannya sendiri. Perbedaannya lebih kepada istilah dan modusnya. Beberapa bentuk pembobolan kartu kredit dengan modusnya- modusnya antara lain:

- a. *Credit Card Fraud*, adalah upaya yang dilakukan untuk memalsukan data pemilik kartu kredit yang sah dengan memalsukan bahwa kartu kredit tersebut adalah miliknya untuk digunakannya sendiri dalam transaksi melalui internet.
- b. *Credit Card Crime*, adalah tindakan-tindakan penyalahgunaan kartu kredit baik digunakan dalam media virtual maupun nyata, termasuk dalam hal ini adalah data jual beli data kartu kredit, penukaran antar pemilik kartu kredit yang tidak melalui jalur resmi dengan menggunakan teknologi internet dan teknologi komputer lainnya, dan sebagainya. Dengan modus-modusnya antara lain

⁴⁰ Ari Juliano Gema, www.theceli.com, 2001 diakses pada tanggal 14 Maret 2021

dapat digambarkan dalam 3 contoh kasus yang telah dikemukakan dalam fakta dan landasan teori di muka.

Menurut praktisi komputer dari UPT komputer Universitas Jember, Bapak Dwi joko Setyawan, metode pembobolan kartu kredit melalui internet ada dua cara, yaitu :

- a. Metode spekulasi yaitu seorang pelaku mencoba mengakses kartu kredit dengan mencoba memasukkan nomor-nomor kartu kredit secara acak (*Trial and Error*) hingga mendapat kartu kredit yang tepat dan masih berlaku untuk mengaksesnya.
- b. Metode formulasi yaitu seorang pelaku yang mempunyai keahlian yang cukup tinggi dalam dunia komputer, khususnya internet mampu mengidentifikasi jaringan komputer dari bank atau dari situs belanja yang ada di internet dan mencuri nomor kartu kredit yang ada dipangkalan data (*database*) dan menggunakan untuk berbelanja di internet. Korban dalam pembobolan kartu kredit ini dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu :
 - 1) Korban Aktual, adalah pihak yang secara langsung dirugikan dalam tindakan pembobolan kartu kredit, dalam hal ini pihak penyedia layanan perdagangan melalui media internet adalah korban aktual, sebagaimana contoh kasus di muka, sebab barang yang diperdagangkannya sudah terlanjur dikirim namun dananya ditarik kembali oleh pihak bank karena pihak

pemegang kartu kredit tidak mengakui adanya transaksi tersebut.

- 2) Korban Potensial adalah para pihak yang tidak secara langsung dirugikan dalam tindak pembobolan kartu kredit, dalam hal ini adalah; pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Namun mereka sangat potensial dirugikan, tergantung kondisi yang ada. Apabila pihak bank tidak menyetujui klaim pemegang kartu kredit maka pihak pemegang kartu kreditlah yang dirugikan, sedangkan apabila pihak penyedia layanan perdagangan melalui media internet tidak mau mengembalikan dananya meski bank menariknya maka pihak bank yang sangat dirugikan.

Korban-korban dalam pembobolan kartu kredit yang biasanya adalah orang ataupun institusi asing untuk kemudian mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaku baik secara pidana maupun perdata. Namun masalah yang muncul kemudian adalah menyangkut yurisdiksi negara dan dasar hukum yang mengatur masalah tersebut di negara masing-masing Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus mempunyai komitmen untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan internasional serta dapat menjamin kepastian hukum dalam perdagangan melalui media internet yang akhir-akhir ini intensitasnya semakin meningkat.

Dalam konteks perbuatan pembobolan kartu kredit melalui internet, maka rumusan delik-delik dalam pasal-pasal KUHP kita tidak secara tegas dan eksplisit merangkum pengertian perbuatan pembobolan tersebut. Disinilah letak kelemahan KUHP kita, dimana bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan komputer ini tidak dapat diantisipasi. Hal ini sangatlah beralasan mengingat pembentukan KUHP yang berdasarkan asas konkordansi (Pasal 131 IS) diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berjudul *Wetboek van Nederlands Strafrechts*, dibuat tahun 1866 dan mulai berlaku di Indonesia tahun 1918. Dimana pada tahun tersebut belum dikenal komputer dan bentuk-bentuk kejahatannya. Namun Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer, menyebutkan bahwa hacking adalah salah satu delik komputer. Hacking berarti memasuki atau mengakses secara tidak sah, dalam bahasa Belanda disebut *onbevoegd zich toegang verschaffen*⁴¹.

Adanya kodifikasi hukum pidana dalam KUHP menjadikan hukum pidana itu menjadi beku, statis dan sukar berubah. Di sisi lain, hukum yang ada dalam masyarakat selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi (dalam KUHP) itu sebagai suatu pedoman agar ada

⁴¹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta. 1993 hal 20

kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hukum, hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat keluwesan hukum (*Recht Lenigheid*), sehingga hukum kodifikasi (terutama KUHP) berjiwa hidup dan dapat mengikuti perkembangan jaman.

Demi rasa keadilan dan penemuan hukum, Hakim dapat *mengkualifisir* dan *mengkonstantir* perbuatan "*pembobolan*" itu atas dasar Pasal 362 *jo* Pasal 372 *jo* Pasal 378 KUHP dengan melakukan penafsiran hukum dalam metode tertentu. Dalam hal ini metode penafsiran hukum yang tepat digunakan, sebagaimana bentuk-bentuk penafsiran hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo di atas yaitu adalah *penafsiran ekstensif*, sebab menafsirkan nilai-nilai hukum dalam suatu produk hukum merupakan hal yang sah dan diperbolehkan oleh hukum itu sendiri untuk memperkuat legitimasi hukum dalam suatu masyarakat yang terus bergerak maju dan berkembang, hukum harus terus hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat dalam kehidupan sosialnya berpedoman pada hukum untuk mencapai tujuan hidup bersama.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,

yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).⁴²

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

⁴² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 73

2. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

a. Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Berikut ini beberapa contoh tindakan persuasif:

- 1) Himbauan dan arahan dari pemerintah agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui media televisi, internet atau spanduk.
- 2) Seorang dokter gigi memberikan himbauan dan nasehat kepada pasien agar rajin membersihkan gigi.
- 3) Nasehat seorang guru kepada para muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar bisa mengerjakan ujian.

b. Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk

pengendalian sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Berikut ialah beberapa contoh tindakan koersif:

- 1) Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan.
- 2) Satpol PP menangkap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi umum yang bukan tempatnya.
- 3) Guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya.
- 4) Manajer memberhentikan karyawan yang melakukan pelanggaran berat di tempat kerja.

F. Kerangka Teori

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu, hal tersebut dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.⁴³ Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan.⁴⁴ Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan

⁴³ Khudzaifah Dimiati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37.

⁴⁴ J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 156-160.

apakah norma dasar itu sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.⁴⁵

1. Teori Keadilan

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran, yaitu teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*. Pada pokoknya pandangan keadilan menurut Aristoteles sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proporsional memberikan tiap- tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁴⁶

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif merupakan keadilan yang

⁴⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 29.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 24.

memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatif* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁴⁷ Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁸

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁹ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan

⁴⁷ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).⁵⁰

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵¹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 139-140

⁵¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 56.

cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵² Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵³

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan

⁵² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

⁵³ *Ibid.* hlm. 9.

masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:⁵⁴

- a. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- b. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;
- c. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil

⁵⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁵⁵

2. Teori Politik Hukum Pidana

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:⁵⁶

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan

⁵⁵ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

⁵⁶ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

berusaha agar *ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁵⁷

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁸

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:⁵⁹

- a. Kebijakan formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;

⁵⁷ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 24.

c. Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksi-sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan hukum pidana.⁶⁰

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁶¹

Dalam hal mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung yaitu tahapan kebijakan hukum pidana dalam

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 28-29.

⁶¹ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 45-46.

mengoperasionalkan hukum pidana melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu di bidang hukum pidana dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁶²

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan ppidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidakkah dapat dikatakan terjadi harmonisasi atau sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan

⁶² *Ibid*, hlm. 83-84.

hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).⁶³

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup 3 (tiga) masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:⁶⁴

- a. Perumusan tindak pidana atau kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
- b. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
- c. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁶⁵

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidanaharus merupakan perbuatan yang tidak

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 80.

⁶⁴ Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 81

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spritual) atas warga masyarakat;

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badn penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk.⁶⁶

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilisasi yang berkenaan dengan ataudipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 166.

3. Teori Efektivitas Hukum

Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.


Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, faktor tersebut ialah:⁶⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 8.

Kelima faktor diatas saling berkaitan , oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Upaya hukum , adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim
2. Penanggulangan, merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.
3. Update teknologi, merupakan kegiatan memperbarui *software* ke versi terbaru/terakhir
4. Sosialisasi hukum, merupakan suatu konsepsi mengenai pertumbuhan kepribadian manusia ke dalam sistem hukum dan pembinaan orientasi pribadi terhadap hukum
5. Kejahatan, perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban
6. Kejahatan Transnasional, merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan,dirancang,disiapkan,dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan

yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yurisdiksi negara yang berbeda

7. Upaya preventif, merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.
8. Upaya represif, merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk
9. Internet, merupakan seluruh jaringan yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi